

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TPPO (Studi Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Byw)

Roudoh Rohmatilah^{1*}, Wahyudi Ikhsan², & Ahmad Badawi³

^{*1,2,&3} Fakultas Hukum, University of 17 August 1945 Banyuwangi

*Koresponden e-mail: roudohrohmatilah@gmail.com

Submit Tgl: 1-Agustus-2026

Diterima Tgl: 5-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl: 1-Oktober-2026

Abstract: *This research seeks to analyze the fulfillment of the legal elements of human trafficking offenses and to examine the implementation of such elements by the Panel of Judges in Decision Number 403/Pid.Sus/2023/PN.Byw within the framework of national criminal law development. The study examines the criminal liability of the defendants, the judicial considerations underlying the court's decision, and the correlation between Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking and Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. This research applies a normative juridical method through a statutory approach and a case approach by conducting a literature review of relevant legal sources, which are analyzed descriptively and systematically. The findings reveal that, despite the existence of exploitation in the form of forced labor through cyber-scramming experienced by victims in Myanmar, which reflects the characteristics of human trafficking, the legal construction of this case is more accurately positioned as an offense involving the unlawful placement of Indonesian migrant workers. This qualification is based on Article 81 in conjunction with Article 69 of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code. The fulfillment of these provisions is demonstrated through the defendants' coordinated actions as individuals, including recruiting victims, facilitating travel documentation, arranging transportation, and sending victims abroad through procedures that violated applicable regulations. This research concludes that the application of the Migrant Worker Protection Law provides a more effective legal framework and stronger legal certainty in addressing illegal migrant worker placement practices, particularly in transnational cases involving exploitation where differences in jurisdiction create obstacles to proving criminal liability.*

Keywords: *Trafficking in Persons; Exploitation; Indonesian Migrant Workers; Case Analysis; Judicial Consideration.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang serta menganalisis penerapan unsur tersebut oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Byw yang dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana nasional. Kajian penelitian mencakup analisis terhadap pertanggungjawaban pidana para terdakwa, pertimbangan hukum hakim, serta hubungan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun fakta persidangan memperlihatkan adanya tindakan eksploitasi berupa kerja paksa berbasis *cyber scamming* terhadap korban di Myanmar yang memiliki karakteristik tindak pidana perdagangan orang, secara yuridis perkara tersebut lebih tepat dikaji melalui perspektif pelanggaran penempatan pekerja migran secara ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pemenuhan unsur tersebut terlihat dari rangkaian tindakan para terdakwa sebagai orang perseorangan yang melakukan perekrutan, pengurusan dokumen keberangkatan, penyediaan fasilitas perjalanan, serta pengaturan keberangkatan korban ke luar negeri tanpa prosedur resmi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan ketentuan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki tingkat efektivitas dan kepastian hukum yang lebih kuat dalam menanggulangi praktik penempatan pekerja migran ilegal, khususnya terhadap perkara yang melibatkan eksploitasi lintas batas negara dengan hambatan pembuktian akibat perbedaan yurisdiksi.

Kata kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang; Eksploitasi; Pekerja Migran Indonesia; Analisis Putusan; Pertimbangan Hakim.



Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>

Cara mengutip Rohmatilah, R., Ikhsan, W., & Badawi, A. (2026). Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Orang Berdasarkan Undang-Undang Tppo (Studi Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/Pn.Byw). *Pahlawan Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya*, 22(2), 262–275. <https://doi.org/10.57216/pah.v22i2.140>

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena berkaitan langsung dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan (Farhana, 2020). Dalam kajian hukum pidana, perdagangan orang tidak hanya dipandang sebagai tindakan pemindahan atau perekrutan seseorang, melainkan sebagai rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan melalui proses pemanfaatan atau eksploitasi terhadap korban (Eloe, 2017). Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah ditetapkan berbagai unsur yang menjadi dasar dalam menentukan terpenuhinya suatu perbuatan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Salah satu unsur yang memiliki kedudukan penting dalam regulasi tersebut adalah adanya tujuan eksploitasi terhadap korban sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku (Putri & Hariyanto, 2023). Oleh karena itu, pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan tindakan pelaku, tujuan perbuatan, serta kondisi korban yang mengalami kerugian.

Eksploitasi merupakan unsur pokok yang menjadi dasar dalam menentukan keberadaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Arief, 2022). Dalam perspektif hukum pidana, eksploitasi tidak hanya terbatas pada tindakan memperoleh keuntungan secara finansial, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pemanfaatan manusia melalui penggunaan kekerasan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, maupun pemanfaatan kondisi rentan korban (Ali, 2021). Hubungan antara pelaku dan korban dalam tindak pidana eksploitasi umumnya menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi yang menyebabkan korban kehilangan kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas (Kusuma dkk., 2025). Berbagai bentuk eksploitasi dapat ditemukan dalam praktik, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, maupun tindakan lain yang menimbulkan penderitaan secara fisik, psikologis, dan ekonomi (Mirawan, 2025). Dengan demikian, keberadaan unsur

eksploitasi harus dianalisis tidak hanya berdasarkan tindakan pelaku, tetapi juga dengan mempertimbangkan keadaan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian.

Pembuktian unsur eksploitasi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang menjadi salah satu aspek yang memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam proses pemeriksaan di pengadilan (Annas & Asyrofisyauqi, 2024). Hal tersebut terjadi karena eksploitasi sering kali tidak diwujudkan melalui tindakan kekerasan secara langsung, melainkan dilakukan melalui mekanisme tekanan, manipulasi, ketergantungan, atau penyalahgunaan keadaan korban. Dalam proses persidangan, hakim dituntut untuk melakukan penilaian terhadap seluruh fakta hukum yang terungkap guna menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur eksploitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Laia dkk., 2024). Pertimbangan hakim tidak hanya diarahkan pada pemenuhan unsur formal suatu tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan kondisi korban yang mengalami eksploitasi (Kalelena dkk., 2026). Oleh sebab itu, pemaknaan terhadap unsur eksploitasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, serta perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Byw menjadi salah satu objek kajian yang relevan dalam menganalisis penerapan unsur eksploitasi pada perkara tindak pidana perdagangan orang. Dalam perkara tersebut, aspek utama yang perlu dikaji adalah bagaimana majelis hakim mengidentifikasi dan menerapkan unsur eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Unsur eksploitasi dalam perkara tersebut dinilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, termasuk hubungan antara terdakwa dengan korban serta tujuan dari tindakan yang dilakukan. Permasalahan hukum dapat muncul ketika bentuk eksploitasi tidak selalu terlihat secara jelas sehingga diperlukan interpretasi hukum yang tepat dalam menilai keadaan korban. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan tersebut diperlukan untuk mengetahui kesesuaian penerapan norma hukum dengan fakta perkara serta efektivitas perlindungan hukum terhadap korban.

Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku (Shafira, 2026). Dalam melakukan pemeriksaan perkara, hakim tidak hanya mempertimbangkan kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan kondisi korban yang berada dalam posisi rentan akibat tindakan eksploitasi (Oliveira, 2020). Pada Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Byw, pertimbangan hukum hakim menjadi aspek yang perlu dianalisis untuk melihat bagaimana konsep eksploitasi diterapkan dalam menjatuhkan putusan. Penilaian terhadap unsur eksploitasi harus mampu menggambarkan hubungan antara tindakan terdakwa, tujuan pemanfaatan korban, serta dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Dengan demikian, putusan hakim diharapkan tidak hanya memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mampu mencerminkan prinsip perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Byw tidak hanya berfokus pada penerapan unsur tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan orang. Dalam sistem hukum pidana modern, korban tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan akibat tindak pidana yang dialaminya. Penerapan Pasal 4

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 harus dikaji secara mendalam untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum yang diberikan telah sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang tersebut. Melalui analisis terhadap putusan ini, dapat diketahui sejauh mana hakim telah mempertimbangkan aspek keadilan substantif selain memenuhi ketentuan hukum secara formal. Dengan demikian, penelitian terhadap putusan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan terhadap korban.

Hasil telaah terhadap penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa tindak pidana perdagangan orang telah dikaji melalui berbagai pendekatan dalam bidang hukum, baik yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia sebagai bentuk eksploitasi, upaya penegakan hukum terhadap perdagangan orang lintas negara, maupun implementasi ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Penelitian yang dilakukan oleh Lubna Sabrina Puteri, Achmad Yusuf, dan Adham (Puteri dkk., 2026) memusatkan kajiannya pada bentuk eksploitasi berupa perdagangan organ tubuh manusia, sementara penelitian Alpino Apriyanto Siahaan, Muhammad Yamin Lubis, dan Muhammad Arif Sahlepi (Siahaan dkk., 2022) lebih menekankan pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang yang memiliki unsur lintas negara. Selanjutnya, penelitian Fitriana Halawa (Halawa, 2026) mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang secara luas tanpa menitikberatkan pada analisis mendalam mengenai unsur eksploitasi sebagai elemen utama tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dengan memfokuskan kajian terhadap penerapan unsur eksploitasi orang berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Byw. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis serta pertimbangan hakim dalam menilai dan menerapkan unsur eksploitasi sebagai unsur esensial dalam pembuktian tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai unsur-unsur tindak pidana eksploitasi dalam perdagangan orang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan unsur eksploitasi sebagai komponen utama dalam menentukan terpenuhinya suatu perbuatan sebagai tindak pidana perdagangan orang menurut perspektif hukum pidana. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan unsur-unsur eksploitasi perdagangan orang dalam Perkara Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Byw dengan menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji relevansi antara penerapan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan perkembangan pembaruan hukum pidana nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pemahaman terhadap konstruksi unsur eksploitasi dan penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

METODE

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui analisis terhadap berbagai ketentuan hukum, dokumen hukum, teori hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang (Marzuki, 2017). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji pengaturan hukum positif mengenai tindak pidana perdagangan orang, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami konstruksi konsep eksploitasi serta pertanggungjawaban pidana dalam kajian hukum pidana dan pendekatan kasus (*case approach*) yang fokus pada pembahasan Putusan Pengadilan. Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan Putusan Pengadilan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Byw, yang kemudian diperkuat dengan bahan hukum sekunder dan sumber non-hukum yang berkaitan. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan dengan menelaah, mengklasifikasikan, dan mengkaji sumber-sumber hukum yang relevan terhadap fokus penelitian (Ibrahim, 2015). Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan interpretasi hukum untuk menghasilkan argumentasi yuridis mengenai penerapan unsur eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang serta hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik peradilan (Mertokusumo, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengkaji secara yuridis mengenai penerapan unsur eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum, doktrin hukum pidana, serta fakta hukum yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Byw sebagai objek penelitian. Dalam sistem hukum pidana, unsur eksploitasi merupakan aspek yang memiliki peranan penting karena menjadi tujuan utama dari dilakukannya tindakan perdagangan orang sekaligus menjadi dasar dalam menentukan terpenuhinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, pengkajian terhadap unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang perlu dilakukan secara mendalam guna memperoleh pemahaman mengenai keselarasan antara pengaturan hukum secara normatif dengan implementasi hukum dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum mengenai unsur eksploitasi yang diterapkan oleh majelis hakim serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum tersebut dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang. Adapun pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut:

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan yang bersifat kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan perpindahan

seseorang, tetapi juga menyangkut tindakan pemanfaatan manusia untuk memperoleh keuntungan tertentu (Wiyono, 2023). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang mencakup berbagai rangkaian tindakan berupa perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, maupun penerimaan seseorang dengan menggunakan cara-cara tertentu yang bertentangan dengan hukum. Cara tersebut dapat berupa kekerasan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun pemanfaatan kondisi rentan seseorang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa unsur utama dalam TPPO tidak hanya terletak pada adanya perpindahan korban, tetapi juga adanya tujuan untuk mengeksploitasi korban. Oleh karena itu, unsur eksploitasi menjadi bagian fundamental dalam menentukan terpenuhinya suatu tindak pidana perdagangan orang.

Menurut pandangan Farhana (Farhana, 2020), tindak pidana perdagangan orang dapat dianalisis melalui tiga unsur pokok, yaitu unsur tindakan, unsur metode atau cara yang digunakan, dan unsur tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku. Unsur tindakan berkaitan dengan aktivitas pelaku yang meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang. Sementara itu, unsur cara mengacu pada penggunaan sarana tertentu seperti ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun pemberian keuntungan untuk memperoleh kendali terhadap korban. Unsur tujuan menitikberatkan pada adanya kehendak pelaku untuk memperoleh manfaat melalui tindakan eksploitasi. Dengan demikian, pembuktian TPPO harus dilakukan dengan melihat keterkaitan antara seluruh unsur tersebut secara menyeluruh.

Pandangan mengenai unsur TPPO juga dikemukakan oleh Paul SinlaEloe (Eloe, 2017) yang membagi unsur tindak pidana perdagangan orang menjadi empat bagian utama, yaitu pelaku, proses, cara, dan tujuan. Unsur pelaku berkaitan dengan pihak yang melakukan perbuatan pidana, baik berupa individu maupun badan hukum yang memenuhi ketentuan sebagai subjek hukum. Unsur proses menggambarkan adanya tahapan perbuatan yang dilakukan secara berurutan mulai dari perekrutan hingga penerimaan korban. Unsur cara menunjukkan adanya tindakan tertentu yang dilakukan pelaku agar proses perdagangan orang dapat terlaksana. Sedangkan unsur tujuan berkaitan dengan maksud akhir berupa eksploitasi terhadap korban atau kondisi yang menyebabkan korban mengalami eksploitasi.

Dalam perkara Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Byw, unsur “setiap orang” telah terpenuhi karena para terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Dalam perspektif hukum pidana, unsur setiap orang merujuk pada manusia sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan (Karuni & Novelin, 2025). Adami Chazawi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memiliki kemampuan memahami serta menghendaki akibat dari perbuatannya (Biyoto dkk., 2026). Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III merupakan pihak yang secara aktif melakukan kegiatan perekrutan serta pemberangkatan pekerja migran tanpa kewenangan yang sah. Oleh karena itu,

unsur subjek hukum dalam perkara tersebut telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya Pasal 69 jo. Pasal 81, setiap orang perseorangan dilarang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia secara tidak resmi. Hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa para terdakwa tidak memiliki legalitas sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia maupun izin resmi dari pemerintah. Para terdakwa menjalankan aktivitas penyaluran tenaga kerja dengan cara merekrut dan memberangkatkan calon pekerja tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Keterangan saksi dan ahli juga memperkuat bahwa para terdakwa tidak memiliki SIP3MI maupun SIP2MI sebagai persyaratan administratif penempatan pekerja migran. Dengan demikian, tindakan para terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan penempatan pekerja migran secara ilegal oleh individu yang tidak memiliki kewenangan.

Unsur membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dalam perkara tersebut dapat dinilai berdasarkan keseluruhan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa. Makna membawa dalam hukum pidana tidak terbatas pada tindakan mengantarkan korban secara langsung, tetapi mencakup segala bentuk aktivitas yang menyebabkan seseorang berpindah dari wilayah Indonesia menuju negara lain. Para terdakwa terbukti melakukan berbagai tindakan pendukung seperti menawarkan pekerjaan, membantu pengurusan dokumen, menyediakan fasilitas perjalanan, serta mengatur keberangkatan korban. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya peran aktif para terdakwa dalam proses perpindahan korban menuju luar negeri. Dengan demikian, unsur membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Rangkaian proses pemberangkatan korban dalam perkara tersebut memperlihatkan adanya pembagian peran yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa. Terdakwa II memiliki peran pada tahap awal dengan melakukan perekrutan korban, memberikan informasi pekerjaan, serta membantu persiapan dokumen keberangkatan. Terdakwa I berperan dalam tahap mobilisasi dengan menyediakan tempat sementara dan mengantar korban menuju lokasi keberangkatan. Sementara itu, Terdakwa III memiliki peran dalam pengaturan perjalanan internasional, termasuk penyediaan tiket dan koordinasi keberangkatan korban menuju negara tujuan. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya pola kerja sama yang terencana dalam proses pemberangkatan pekerja migran secara tidak prosedural.

Berbeda dengan unsur membawa, unsur dengan maksud untuk dieksploitasi memiliki karakter pembuktian yang lebih kompleks karena berkaitan dengan niat dan tujuan pelaku. Eksploitasi dalam perspektif hukum pidana mengandung unsur kesengajaan, yaitu adanya kehendak dan pengetahuan pelaku untuk memanfaatkan korban demi memperoleh keuntungan (Fianto & Syamsuri, 2023). Farhana (Farhana, 2020) menjelaskan bahwa eksploitasi merupakan tujuan utama yang menjadi pembeda antara perdagangan orang dengan pelanggaran hukum lainnya. Dalam perkara ini, tindakan pemberangkatan pekerja migran secara ilegal harus dibedakan dengan pembuktian adanya tujuan eksploitasi sebagaimana

dirumuskan dalam UU TPPO. Oleh sebab itu, unsur eksploitasi memerlukan analisis lebih mendalam terhadap hubungan antara tindakan pelaku dan kondisi korban setelah berada di luar negeri.

Selain membahas unsur tindak pidana utama, perkara ini juga berkaitan dengan penerapan konsep penyertaan dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penyertaan menunjukkan adanya keterlibatan beberapa orang dalam mewujudkan suatu tindak pidana melalui kerja sama maupun pembagian peran tertentu (Hasudungan dkk., 2023). Berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa tidak bertindak secara sendiri-sendiri, melainkan memiliki hubungan kerja sama yang saling melengkapi dalam proses pemberangkatan korban. Setiap terdakwa memberikan kontribusi yang berbeda, tetapi seluruh tindakan tersebut memiliki keterkaitan dalam mencapai tujuan yang sama. Oleh karena itu, para terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Byw, penerapan unsur tindak pidana perdagangan orang menunjukkan bahwa proses pembuktian harus dilakukan dengan menghubungkan antara ketentuan normatif dan fakta hukum di persidangan. Para terdakwa terbukti melakukan serangkaian tindakan yang berkaitan dengan perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara melawan hukum. Keterlibatan masing-masing terdakwa menunjukkan adanya kerja sama yang sistematis dalam menjalankan proses penempatan pekerja migran nonprosedural. Meskipun terdapat aspek tertentu mengenai pembuktian unsur eksploitasi yang memerlukan kajian lebih lanjut, unsur perbuatan bersama dalam pemberangkatan korban telah terbukti secara hukum. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menerapkan konsep turut serta melakukan telah memiliki dasar yuridis yang sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia.

B. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Perdagangan Orang Dalam Perkara Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Byw dan relevansinya dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam perkara pidana Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Byw, Penuntut Umum mendasarkan tuntutanannya terhadap para terdakwa melalui dakwaan alternatif kedua dengan menggunakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis Hakim kemudian melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang terdiri atas unsur setiap orang, unsur membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, unsur adanya maksud untuk melakukan eksploitasi di luar wilayah Indonesia, serta unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan persidangan, hakim menemukan adanya rangkaian tindakan yang menunjukkan keterlibatan para terdakwa dalam proses pemberangkatan pekerja migran secara tidak sesuai dengan prosedur hukum. Perbuatan tersebut tidak hanya terbatas pada

tindakan membawa korban ke luar negeri, tetapi juga mencakup proses awal berupa perekrutan, pengumpulan dokumen, penyediaan fasilitas keberangkatan, hingga pengaturan perjalanan korban. Oleh karena itu, penerapan hukum dalam perkara tersebut harus dianalisis berdasarkan keterkaitan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang berhasil dibuktikan dalam persidangan.

Perkara tersebut diputus dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai ketentuan hukum khusus (*lex specialis*) karena memiliki karakteristik pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang. Meskipun demikian, perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah memasukkan substansi pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang ke dalam sistem kodifikasi nasional. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara tetap memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat manusia (Sadiawati dkk., 2023). Selain itu, ketentuan mengenai keberlakuan hukum pidana terhadap perbuatan yang berdampak terhadap kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri memperlihatkan adanya perluasan perlindungan hukum melalui prinsip ekstrateritorialitas. Dengan demikian, keberadaan KUHP Nasional tidak menghilangkan keberlakuan undang-undang pidana khusus, melainkan memperkuat sistem hukum pidana nasional melalui harmonisasi antara aturan umum dan aturan khusus.

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dalam bentuk turut serta membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi. Pemenuhan unsur penyertaan dalam perkara ini didasarkan pada adanya pembagian peran antara masing-masing terdakwa yang saling berkaitan dalam menjalankan proses penempatan pekerja migran secara ilegal. Terdakwa I memiliki peran dalam melakukan penampungan dan pengantaran korban, terdakwa II berperan dalam melakukan perekrutan serta membantu proses persiapan keberangkatan, sedangkan terdakwa III berperan dalam mengatur keberangkatan internasional dan hubungan komunikasi selama proses pemberangkatan. Perbedaan peran tersebut tidak menghilangkan adanya hubungan kerja sama yang dilakukan secara sadar oleh para terdakwa untuk mencapai tujuan yang sama. Oleh sebab itu, unsur turut serta melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinilai telah terpenuhi berdasarkan keterlibatan aktif setiap terdakwa.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi para terdakwa. Faktor yang menjadi pertimbangan pemberat adalah bahwa tindakan para terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah serta upaya nasional dan internasional dalam melakukan pencegahan terhadap praktik perdagangan orang dan eksploitasi terhadap warga negara Indonesia. Sementara itu, faktor yang meringankan berupa sikap para terdakwa yang kooperatif selama persidangan, pengakuan terhadap perbuatan yang dilakukan, adanya penyesalan, serta belum pernah memiliki riwayat hukuman sebelumnya. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun kepada masing-masing

terdakwa serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000 dengan ketentuan penggantian berupa pidana kurungan apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Penjatuhan pidana tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum dan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim melakukan penilaian berdasarkan hubungan antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa. Barang bukti berupa bukti transaksi keuangan, dokumen perjalanan, serta tiket penerbangan tetap dilekatkan dalam berkas perkara karena memiliki relevansi terhadap proses pembuktian tindak pidana. Adapun alat komunikasi yang digunakan oleh para terdakwa dalam menjalankan tindak pidana ditetapkan untuk dirampas oleh negara karena memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tindak pidana dan berpotensi digunakan kembali untuk melakukan perbuatan serupa. Sementara itu, barang bukti yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan pertimbangan hakim. Pertimbangan terhadap status barang bukti tersebut menunjukkan bahwa hakim tetap menerapkan prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum dalam setiap tahap penyelesaian perkara pidana.

Kajian terhadap perkara Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Byw dalam penelitian ini diarahkan pada dua fokus utama, yaitu analisis mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan kajian terhadap penerapan unsur eksploitasi dalam pertimbangan hukum hakim. Analisis tersebut dilakukan dengan menghubungkan aspek normatif berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dengan aspek empiris berupa fakta-fakta hukum yang muncul selama proses persidangan. Unsur eksploitasi menjadi bagian penting dalam tindak pidana perdagangan orang karena merupakan tujuan akhir yang membedakan tindak pidana tersebut dengan bentuk pelanggaran hukum lainnya. Oleh karena itu, penilaian terhadap unsur eksploitasi harus dilakukan secara komprehensif dengan melihat keseluruhan rangkaian tindakan pelaku sejak tahap perekrutan hingga korban berada di tempat tujuan. Melalui analisis tersebut dapat diketahui sejauh mana penerapan hukum oleh Majelis Hakim telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana nasional melalui pembentukan KUHP Nasional bukan bertujuan untuk menggantikan seluruh ketentuan pidana khusus yang telah berlaku, melainkan sebagai upaya membangun sistem hukum pidana yang lebih harmonis dan terintegrasi (Nawawi Arief, 1996). Hubungan antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan yang bersifat khusus tetap digunakan apabila mengatur suatu perbuatan secara lebih spesifik dibandingkan ketentuan umum. Oleh karena itu, penggunaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai dasar pemidanaan dalam perkara Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Byw merupakan tindakan hukum yang tepat dan sesuai dengan prinsip sistem hukum pidana Indonesia. Sementara itu, KUHP Nasional memiliki fungsi sebagai bentuk pembaruan dan penguatan terhadap arah kebijakan hukum pidana nasional dalam memberikan perlindungan terhadap korban eksploitasi (Afrizal dkk., 2024).

Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan antara penerapan hukum pidana khusus dengan perkembangan kodifikasi hukum pidana nasional di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta kajian yuridis terhadap Perkara Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Byw yang berkaitan dengan penerapan unsur eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perbuatan para Terdakwa terbukti dilakukan secara bersama-sama melalui rangkaian tindakan yang saling berkaitan dengan pembagian tugas tertentu, mulai dari tahap perekrutan korban, pengurusan keberangkatan, sampai dengan proses pengiriman korban ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga memenuhi kualifikasi turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Meskipun terdapat fakta hukum mengenai adanya eksploitasi yang dialami korban di luar negeri, hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi utama perkara tersebut lebih mencerminkan adanya praktik penempatan pekerja migran secara tidak prosedural yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian, aspek pembuktian terhadap tindakan para pelaku memiliki keterkaitan yang signifikan dengan pelanggaran ketentuan mengenai mekanisme penempatan pekerja migran, khususnya terkait larangan melakukan perekrutan dan penempatan tenaga kerja migran tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan unsur eksploitasi dalam perkara perdagangan orang harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dengan mempertimbangkan keterkaitan antara ketentuan peraturan perundang-undangan, fakta hukum yang diperoleh dalam proses persidangan, serta batas kewenangan hukum pidana Indonesia dalam menangani tindak pidana yang memiliki dimensi lintas negara.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan peningkatan kualitas penegakan hukum dalam menangani tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan pengiriman pekerja migran secara ilegal dan melibatkan pola kejahatan yang bersifat transnasional. Aparat penegak hukum perlu melakukan penyusunan konstruksi hukum perkara secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan penggunaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai instrumen hukum yang dapat saling memperkuat dalam proses penegakan hukum. Hal tersebut diperlukan karena pembuktian terhadap pelanggaran yang terjadi dalam wilayah hukum Indonesia, seperti tidak terpenuhinya aspek perizinan, penggunaan dokumen yang tidak sesuai, dan penyimpangan prosedur keberangkatan, memiliki tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan pembuktian eksploitasi yang terjadi di luar yurisdiksi nasional. Pemerintah bersama lembaga terkait perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan pengawasan terhadap proses migrasi tenaga kerja, serta mengembangkan strategi pencegahan terhadap berbagai modus perdagangan orang, termasuk yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Selain itu, penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas kajian

melalui pendekatan empiris dan analisis terhadap berbagai putusan pengadilan agar dapat memberikan kontribusi terhadap evaluasi efektivitas penerapan regulasi perdagangan orang serta penguatan sistem perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrizal, R., Kurniawan, I., & Nelwitis. (2024). Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 666–675. <https://doi.org/10.31933/5jqbem91>
- Ali, M. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Annas, G. K., & Asyrofisyauqi, A. I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(2), 105–122. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i2.1972>
- Arief, B. N. (2022). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakri.
- Biyoto, I., Hastuti, S. Y., & Sa'dillah, R. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Efektivitas Pengaturan Sanksi Denda dan Pidana Tambahan Pasca UU Cipta Kerja dan KUHP Baru. *LEX JOURNAL:KAJIAN HUKUM & KEADILAN*, 10(1), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/lex.v10i1.11469>
- Eloe, P. S. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan*. Setara Press.
- Farhana. (2020). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fianto, M. A. & Syamsuri. (2023). *STUDI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI TUBUH WANITA MELALUI LIVE STREAMING DI MEDIA SOSIAL*. 7(2), 288–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v7i2.7052>
- Halawa, F. (2026). ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *Jurnal Panah Hukum*, 5(1), 13–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jphukum.v5i1.2029>
- Hasudungan, C., Candra, T. Y., & Ismed, M. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA (MEDEPLEGEN) TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *JURNAL STUDI INTERDISIPLINER PERSPEKTIF*, 22(2), 233–244.
- Ibrahim, J. (2015). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.

- Kalelena, D. M., Masu, R. R., & Sudiarta, W. N. (2026). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang. *Artemis Law Journal*, 3(2), 453–466. <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/alj.v3i2.22284>
- Karuni, I. D., & Novelin, T. (2025). KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(11), 655–671.
- Kusuma, F. A., Savana, E. A., Devi, S., & Agustine, Y. F. (2025). Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 77–88. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4927>
- Laia, F., Laia, L. D., & Ndruru, A. (2024). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PADA TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK. *Jurnal Panah Keadilan*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpk.v3i1.1339>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Revisi). Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2021). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakri.
- Mirawan, M. A. (2025). Pelindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia dari Eksploitasi, Perbudakan, dan Diskriminasi. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 3(6), 1–11.
- Nawawi Arief, B. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Citra Aditya Bakri.
- Oliveira, J. A. (2020). Proof and the Principle of Real Truth in Criminal Procedural Law. *International Journal of Forensic Sciences*, 5(3), 1–8. <https://doi.org/10.23880/ijfsc-16000199>
- Puteri, L. S., Yusuf, A., & Adham. (2026). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Tujuan Eksploitasi dalam Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Ckr. *Jurnal Krisna Law*, 8(2), 271–283. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v8i2.1390>
- Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Intepretasi Hukum*, 4(1), 100–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.4.1.6546.100-107>

- Sadiawati, D., Dirkareshza, R., & Fauzan, M. (2023). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong: Studi Komparasi Indonesia dan Amerika. *Halu Oleo Law Review*, 7(2), 149–166. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.25>
- Shafira, P. T. (2026). Victim Precipitation Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Putusan Nomor 565/PidSus/2023/PN Jmb. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v7i1.49846>
- Siahaan, A. A., Lubis, M. Y., & Sahlepi, M. A. (2022). ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG LINTAS NEGARA (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 1–16. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3.220>
- Wiyono, R. (2023). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Sinar Grafika.

